



P U T U S A N

Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dokter, tempat tinggal di _____,

_____,

Kabupaten Karimun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

_____, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Bukit Senang RT.001

_____,

Kabupaten Karimun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 20 Februari 2017 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan nomor _____ tanggal 21 Mei 2007;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di Komplek Timah Prayun selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di [REDACTED] Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] ar, umur 9 tahun yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan kemana Tergugat pergi, Penggugat tidak tahu;
 - c. Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lainnya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, keduanya bersepakat menunjuk Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHt sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tanggal 29 Maret 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat diperoleh jawabannya, karena setelah mediasi tidak pernah hadir menghadap kepersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Emi Indra Weli yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 14 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

2. Bukti Saksi:

2.1. [REDACTED] memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menjadi suami istri, dan tidak mengetahui tentang pernikahan mereka;
- Bahwa selama kenal, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dirumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga 5 (lima) bulan dan baru pulang, Tergugat sering membawa teman-teman narkoba kerumah dan apabila marah, Tergugat sering memukul



Penggugat, membanting barang-barang rumah dan bahkan Tergugat menabrak almari di rumah dengan sepeda motornya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut pada bulan Desember 2016 yang lalu karena masalah tersebut diatas, dan akibatnya Peggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga sering menasehati dan mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Peggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

2.2. [REDACTED], memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai adik sepupu Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Peggugat pada tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah pertama, Peggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan, Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Peggugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Komplek Perumahan Timah Prayun, kemudian pindah ke rumah bersama Peggugat dan Tergugat yang

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



_____, Kabupaten Karimun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pecandu narkoba, dan hal ini berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, waktu itu saksi melihat Tergugat mengamuk kepada Tergugat, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat mengamuk;
- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut pada bulan 17 Januari 2017 yang lalu karena masalah tersebut diatas, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan pada sidang berikutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHt sebagai Mediator, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai

Hai. 7 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir setelah proses mediasi, oleh karena ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan alat-alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.1 tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama Yudha Fitria bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara sah dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekitar bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah bahkan sampai 5 (lima) bulan lamanya, sebagai pengguna narkoba dan sering marah-marah kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat serta membanting barang-barang dirumah, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, karena sebab tersebut diatas, sudah pernah dinasehati oleh para saksi, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama seing melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian kesaksian saksi *a quo* dapat dinyatakan saksi seolah-olah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Yudha Fitria dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 Mei 2007, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya ada para pihak yang berkualitas (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus, sebabkan karena Tergugat sebagai pecandu narkoba;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, meskipun berbagai upaya sudah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berdomisili di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sedangkan perkawinan mereka dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK



Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0075/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)